

PENGARUH PEMBIAYAAN BANK SYARIAH TERHADAP PERTUMBUHAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH INDONESIA

Najlatussyarifah Roihana¹, Muhammad Yazid²

^{1,2}Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, Indonesia

Email : najlatussyarifah@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembiayaan bank syariah dalam upaya mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber relevan seperti literatur, laporan dan publikasi terkait UMKM dan pembiayaan bank syariah. Analisis menunjukkan bahwa pembiayaan UMKM pada bank syariah mempunyai peranan penting dalam perkembangan UMKM di Indonesia. Analisis menunjukkan bahwa pembiayaan UMKM pada bank syariah mempunyai peranan penting dalam perkembangan UMKM di Indonesia. Bank syariah menawarkan instrument pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti Pembiayaan berdasarkan bagi hasil, murabahah, musyarakah dan mudarabah. Penyaluran kredit melalui bank syariah juga didasarkan pada prinsip pemerataan dan kemitraan antara bank dan UMKM. Bank syariah berbagi risiko dan manfaat dengan UMKM, aktif mendukung pengembangan bisnis, dan meningkatkan pemahaman UMKM terhadap prinsip-prinsip syariah dan nilai bisnis berkelanjutan

Kata kunci: UMKM, Bank Syariah, Pembiayaan

ABSTRACT

This research aims to analyze mudharabah financing in an effort to develop micro, small and medium enterprises (UMKM) in Indonesia. The research method used is descriptive analysis by collecting secondary data from various relevant sources such as literature, reports and publications related to UMKM and mudharabah financing. The analysis shows that UMKM financing in Islamic banks has an important role in the development of UMKM in Indonesia. The analysis shows that UMKM financing in Islamic banks has an important role in the development of UMKM in Indonesia. Sharia banks offer financing instruments that comply with sharia principles, such as financing based on profit sharing, murabahah, musyarakah and mudarabah. Credit distribution through sharia banks is also based on the principles of equality and partnership between banks and UMKM. Sharia banks share risks and benefits with UMKM, actively support business development, and increase UMKM' understanding of sharia principles and sustainable business values

Keywords: UMKM, Sharia Banks, Financing

PENDAHULUAN

Perkembangan lembaga keuangan mikro di Indonesia merupakan salah satu solusi terhadap masalah kemiskinan yang terus mempengaruhi kegiatan perekonomian. Keberadaan lembaga keuangan mikro yang memberikan pinjaman yang lebih efektif dibandingkan lembaga keuangan seperti Bank yang memberikan solusi permasalahan permodalan bagi pengusaha kecil dan menengah serta berperan sebagai penyangga perekonomian Indonesia yang nantinya lapangan kerja baru akan tercipta

Permasalahan permodalan yang dihadapi oleh para pengusaha UMKM bukan hanya disebabkan oleh kurangnya modal baik dari segi sumber maupun jumlahnya, namun juga permasalahan terkait dengan kurangnya kemampuan manajerial dan operasional tim manajemen serta terbatasnya pemasaran. Selain persaingan tidak sehat yang ada di pasar dan tekanan perekonomian yang semakin sulit, ruang lingkup usaha para pengusaha UMKM ini kecil dan terbatas. Penting sekali untuk memperhatikan hubungan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dengan UMKM. Pasalnya, UMKM merupakan usaha yang dijalankan oleh pengusaha skala kecil dengan modal terbatas, namun memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Di sisi lain, adalah organisasi yang lebih lemah karena kurangnya akses terhadap modal, kendala produksi yang lebih rendah, dan pangsa industri yang jauh lebih kecil. Masalah terbesar bagi usaha kecil dan menengah adalah permodalan. Di sisi lain, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) tidak hanya fokus mencari keuntungan, namun juga berdimensi kemanusiaan dalam memberdayakan pengusaha kecil dan menengah

Peran UMKM dalam pembangunan ekonomi berperan dalam meningkatkan pendapatan negara dan UMKM dapat menyerap banyak lapangan kerja. Oleh karena itu, mengingat pentingnya UMKM, tidak heran jika pemerintah telah lama menawarkan berbagai jenis program kepada perusahaan untuk memberikan pinjaman bersubsidi. Kontribusi UMKM yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia bukan berarti tanpa permasalahan. Berbagai permasalahan umum yang dihadapi oleh pengusaha usaha kecil antara lain terbatasnya model modal kerja dan investasi, kesulitan pemasaran, terbatasnya sumber daya manusia, terbatasnya komunikasi, dan lain lain. Salah satu cara untuk mengatasi permasalahan UMKM adalah melalui pembiayaan.

Jadi UMKM mempunyai peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Sektor-sektor tersebut tidak hanya menjadi mesin pertumbuhan ekonomi, namun juga berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja, pengurangan kesenjangan ekonomi, dan inovasi. Dukungan yang tepat dari pemerintah dan masyarakat berkontribusi terhadap peningkatan daya saing. Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memberikan kontribusi yang signifikan baik terhadap pengembangan sistem makroekonomi maupun peningkatan kinerja bank syariah. Rendahnya dukungan yang diberikan oleh bank syariah kepada UMKM akan memberikan dampak finansial dan hukum yang diharapkan oleh bank-bank tersebut. Menunjukkan pentingnya penyaluran kredit UMKM dalam meningkatkan kinerja internal bank syariah dan makroekonomi menjadi dasar upaya peningkatan jumlah dan proporsi penyaluran kredit perbankan Syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan studi pustaka, yang bertujuan untuk menggambarkan, menganalisis, dan menjelaskan fenomena yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Dalam pendekatan ini, sumber data utama diperoleh melalui kajian pustaka yang mencakup berbagai dokumen, literatur, artikel ilmiah, jurnal, serta sumber-sumber lain yang relevan dengan topik yang dibahas. Kajian pustaka ini dilakukan dengan mengumpulkan berbagai referensi yang mengandung informasi, teori, dan penelitian sebelumnya yang dapat memberikan pemahaman lebih mendalam tentang fenomena yang sedang diteliti.

Metode deskriptif yang digunakan bertujuan untuk menggambarkan fakta atau situasi yang ada secara sistematis dan objektif, tanpa adanya manipulasi terhadap data. Analisis dilakukan dengan cara memeriksa dan menilai isi dari berbagai sumber yang telah terkumpul. Proses analisis ini melibatkan pemahaman mendalam terhadap teori-teori yang ada, serta membandingkan informasi yang terkandung dalam berbagai literatur untuk memperoleh kesimpulan yang tepat. Penelitian ini memanfaatkan seperangkat prosedur yang terstruktur dan sistematis, yang terdiri dari tahap pengumpulan data, pemilahan informasi, analisis, dan penarikan kesimpulan berdasarkan bukti-bukti yang ada dalam buku-buku, dokumen, serta literatur lainnya. Proses ini memastikan bahwa kesimpulan yang diambil tidak hanya berdasarkan pada pemahaman yang subjektif, tetapi juga didukung oleh fakta-fakta yang valid dan relevan.

Melalui pendekatan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif mengenai topik yang diteliti, serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan pengetahuan yang ada di bidang tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

UMKM adalah singkatan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Sehingga UMKM terdiri dari tiga bentuk usaha berdasarkan skalanya, yaitu meliputi; Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah. Berikut adalah pengertian dari ketiganya berdasarkan Undang-undang

1. Usaha mikro adalah usaha produktif yang dimiliki oleh orang perseorangan dan/atau badan usaha tersendiri yang memenuhi kriteria usaha mikro yang diatur dalam undang-undang ini Kriteria aset: Maksimal 50 Juta, kriteria Omzet: Maksimal 300 juta rupiah.
2. Usaha kecil adalah suatu usaha ekonomi produktif yang dijalankan secara mandiri oleh orang perseorangan atau suatu perseroan, yang dimiliki oleh atau sebagian dari suatu usaha menengah, atau suatu badan usaha yang dikuasai langsung atau tidak langsung oleh suatu perusahaan besar, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang dari perusahaan. Memenuhi standar usaha kecil dan menengah yang ditentukan dalam undang-undang ini. Standar aset: Rp 50 juta – Rp 500 juta, standar pendapatan penjualan: Rp 300 juta – Rp 2,5 miliar.
3. Usaha menengah adalah usaha yang berdiri sendiri, dioperasikan oleh seseorang atau badan ekonomi yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang suatu perusahaan, dan dimiliki atau dikendalikan, langsung atau tidak langsung, oleh UKM atau perusahaan kecil atau besar yang terkait. Merupakan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh Yaitu besarnya kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan yang diatur dalam undang-undang ini. Standar Aset: 500 juta - 10 miliar, Standar Omzet: >2,5 miliar - 50 miliar rupiah (UU No. 20 Tahun 2008).

Bank syariah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan UMKM di Indonesia. Bank syariah menyediakan layanan keuangan yang disesuaikan dengan kebutuhan usaha kecil dan menengah dengan menerapkan prinsip syariah riba (bunga) dan mengedepankan diversifikasi risiko. Diantara dampaknya yaitu penerapan prinsip bagi hasil dalam pembiayaan seperti mudharabah dan musyarakah, yang memungkinkan UMKM memperoleh modal tanpa membayar bunga. Sistem ini mengurangi beban ekonomi pada usaha kecil dan menengah dan memperkuat keseimbangan keuangan mereka. Selain itu Bank syariah cenderung lebih memahami kebutuhan dan tantangan yang dihadapi UMKM. Mereka dapat memberi nasihat dan membimbing UMKM dalam perencanaan keuangan, manajemen risiko, dan strategi bisnis sesuai dengan prinsip Syariah. Bank syariah seringkali menyediakan produk dan layanan khusus untuk UMKM dan menjadi mitra strategis bagi UMKM dengan membangun jaringan dan kemitraan yang kuat. Bank syariah menawarkan berbagai instrumen pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah untuk mendukung UMKM. Ada beberapa fasilitas pembiayaan yang umum ditawarkan bank syariah kepada UMKM.

1. Pembiayaan Murabahah Murabahah membeli dan menjual pembiayaan dengan markup yang telah ditentukan. Bank syariah membeli produk yang diinginkan UMKM dan menjualnya kepada mereka dengan harga yang sudah termasuk keuntungan. Pembayaran dapat dilakukan secara mencicil atau langsung.
2. Pembiayaan mudharabah: pengaturan bagi hasil antara bank syariah (Rab al-Maal) sebagai pemilik modal dan UMKM (Mudalib) sebagai pengelola. Bank syariah menyediakan modal dan UMKM menyediakan tenaga kerja dan keahlian. Keuntungan akan dibagikan sesuai kesepakatan sebelumnya dan kerugian ditanggung bank syariah
3. Pembiayaan Musyarakah: akad kerjasama antara bank syariah dengan UMKM dalam bentuk usaha patungan dengan pembagian modal dan tenaga kerja secara proporsional. Bank syariah dan UMKM akan membagi keuntungan dan risiko sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak.
4. Pembiayaan Istisna: akad pemesanan barang yang masih dalam proses produksi. Bank syariah dapat membiayai produksi barang yang dipesan oleh UMKM dan menjualnya kepada mereka dengan harga yang disepakati.
5. Pembiayaan Salam: perjanjian pembelian di muka. Bank syariah dapat melakukan pra-pembiayaan pembelian bahan dan barang oleh UMKM, yang kemudian menerima barang tersebut pada waktu yang ditentukan.

6. Pinjaman Ijarah: akad sewa. Bank syariah menyewakan aset seperti peralatan dan kendaraan kepada UMKM untuk digunakan dalam operasional bisnis. UMKM membayar sewa dalam bentuk pembayaran berkala

Upaya peningkatan kualitas UMKM sejalan dengan upaya meningkatkan kinerja bank syariah dan akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan membaiknya kualitas dan peningkatan proporsi kredit kepada UMKM maka akan berdampak pada peningkatan kinerja bank syariah. Hubungan antara penyaluran kredit dan pertumbuhan ekonomi terdapat secara tidak langsung melalui kinerja perbankan. Meningkatkan kinerja perbankan melalui peningkatan jumlah, proporsi, dan kualitas kredit kepada UMKM akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam rangka meningkatkan kinerja Indonesia (keuntungan bank syariah) dan pertumbuhan ekonomi, maka sangat penting untuk memperhatikan kualitas dan kuantitas pinjaman kepada UMKM.

Menurut berbagai penelitian, UMKM kesulitan mendapatkan kredit atau pembiayaan perbankan karena berbagai kendala, antara lain kebijakan pemerintah, kebijakan perbankan, dan UMKM itu sendiri. Kewajiban memberikan penjaminan merupakan salah satu Analisis Pembiayaan Bank Syariah Terhadap UMKM dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Rentang Waktu 10 Tahun Terakhir kebijakan terkait akses pembiayaan yang selama ini dikeluhkan UMKM. UMKM yang baru berkembang tentunya tidak memiliki sumber daya yang penting untuk dimanfaatkan sebagai asuransi yang diharapkan oleh bank. Chotim dan Thamrin menyatakan bahwa salah satu kendala yang paling signifikan dari sisi suplai perbankan atau kredit adalah adanya hambatan psikologis dan struktural bagi bank untuk menyalurkan kredit kepada UMKM. Persepsi negatif terhadap potensi usaha kecil, khususnya yang berada di pedesaan, menjadi salah satu kendala tersebut. Bisnis yang kurang berhasil, memiliki nilai modal rendah, tumbuh lambat, dan menggunakan teknologi usang disebut sebagai "usaha kecil".

Perkembangan jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) semakin bertambah seiring berjalannya waktu. Hal ini terlihat dari jumlahnya yang selalu meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan jumlah UMKM ini tentunya mempengaruhi ekspansi ekonomi Indonesia. Upaya peningkatan kualitas UMKM sejalan dengan upaya meningkatkan kinerja bank syariah dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Peningkatan jumlah dan proporsi penyaluran kredit kepada UMKM yang kualitasnya membaik akan berdampak pada perbaikan kinerja bank syariah. Hubungan antara penyaluran kredit dan pertumbuhan ekonomi terdapat secara tidak langsung melalui kinerja perbankan. Meningkatkan kinerja perbankan melalui peningkatan jumlah, proporsi, dan kualitas kredit kepada UMKM akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam rangka meningkatkan kinerja Indonesia (keuntungan bank syariah) dan pertumbuhan ekonomi, maka sangat penting untuk memperhatikan kualitas dan kuantitas pinjaman kepada UMKM.

SIMPULAN

Peran penting bank syariah dalam mendukung pertumbuhan usaha kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia melalui berbagai instrumen pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Bank syariah menawarkan pinjaman tidak hanya tanpa bunga (riba) tetapi juga berdasarkan prinsip bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah. Sistem ini memungkinkan UMKM mengakses permodalan tanpa menghadapi tekanan finansial akibat suku bunga tradisional, sehingga memberi mereka peluang lebih besar untuk tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan. Selain itu, bank syariah tidak hanya sekedar memberikan modal. Bank syariah juga mendukung UMKM dengan mengedukasi mereka tentang prinsip-prinsip syariah, memberikan nasihat keuangan, dan membantu mereka dalam manajemen risiko dan strategi bisnis. Dukungan ini dapat membantu UMKM menemukan cara menjalankan usahanya dengan lebih efektif dan efisien sehingga meningkatkan daya saingnya. Bank Syariah juga membangun kemitraan strategis dengan UMKM dengan memberikan pembiayaan yang tidak hanya adil tetapi juga transparan. Hal ini akan menciptakan kepercayaan antara kedua pihak, memperkuat jaringan bisnis UMKM dan menumbuhkan inovasi bisnis.

Dari sisi perekonomian, penyaluran kredit kepada UMKM melalui bank syariah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kinerja UMKM dan bank itu sendiri. Pembiayaan terstruktur sesuai prinsip syariah meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan UMKM dan menjadikan kontribusinya terhadap produk domestik bruto (PDB) menjadi lebih penting. Lebih lanjut, sektor UMKM yang kuat dapat menciptakan lebih banyak lapangan kerja, mengurangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan ekonomi di Indonesia. Sebagai lembaga keuangan, bank syariah juga mendapatkan manfaat dari peningkatan kualitas portofolio pinjamannya, yang secara langsung

mempengaruhi kinerja internal dan stabilitas bank-bank tersebut. Kajian ini menyoroti pentingnya sinergi antara bank syariah, UMKM, pemerintah dan masyarakat luas untuk memperkuat sektor UMKM sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia. Penguatan pembiayaan UMKM melalui bank syariah dapat menjadi salah satu strategi utama untuk memperkuat ketahanan perekonomian nasional, terutama dalam menghadapi tekanan perekonomian global. Dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas pembiayaan serta memastikan penerapan prinsip syariah dengan baik, pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat didorong secara inklusif dan berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa peran bank syariah dalam mendukung UMKM tidak hanya terbatas pada aspek keuangan saja, tetapi juga mencakup aspek sosial dan pendidikan yang semuanya sehat, adil dan sesuai dengan nilai-nilai syariah sebuah ekosistem bisnis. Oleh karena itu, penyaluran kredit kepada UMKM melalui bank syariah tidak hanya berdampak pada pelaku ekonomi secara individu namun juga terhadap pembangunan perekonomian negara secara keseluruhan.

REFERENSI

- Churoisah, Nurul. Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap perkembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Pada KSPPS BMT al Amin Kudus, 2018.
- Hantika, D. (2023). PERAN INTERMEDIASI SOSIAL BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH PADA MASYARAKAT PELAKU USAHA MIKRO (STUDI KASUS PADA PT.BPRS AL-WASHLIYAH GUNUNG KRAKATAU). *Ekonomi : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 3(2), 90–95. <https://doi.org/10.58432/ekonom.v3i2.949>.
- Musfiroh, Mila Fursiana Salma. “Musyârah dalam Ekonomi Islam (Aplikasi Musyârah dalam Fiqih dan Perbankan Syariah).” *Syariati : Jurnal Studi Al-Qur’an dan Hukum* 2, no. 01 (2016): 173–86. <https://doi.org/10.32699/syariati.v2i01.1127>.
- Oktaviana, Nita. “PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA MIKRO PADA PT. BPRS INVESTAMA MEGA BAKTI MAKASSAR,” 2018.
- Prayogi, Muhammad Andi. “Pengaruh Pembiayaan aan Mikro Syariah Terhadap Tingkat at P Perkembangan Usaha aha Mikro Kecil Menengah (UMKM) The Influence of Sha Sharia Micro Financing On The Developm elopment Rate of Micro Sm Small and Medium Enterprises (UMKM KM)” 17, no. 2 (2017): 121–31.
- Salma, Annisa Farida. “PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN MURABAHAH TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) PADA BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT),” 2023.
- Setiawan, Iwan. “Pembiayaan Umkm, Kinerja Bank Syariah Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia.” *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah* 6, no. 2 (2021): 263–78. <https://doi.org/10.36908/isbank.v6i2.165>.
- Suri, Amillia Atika, dan Agista Berliana. “Analisis Pembiayaan Umkm Pada Bank Syariah Sebagai Upaya Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) di Indonesia.” *Jurnal Valuasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen dan Kewirausahaan* 3, no. 2 (2023): 850–63.